

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 28 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, bahwa sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN di daerah tetap dilaksanakan oleh pemerintah, dan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dialihkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2003 sesuai kesiapan masing-masing Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya pelaksanaan kewenangan bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Muara Enim telah siap untuk melaksanakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya di sebut DPRD.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
- f. Badan Keluarga Berencana Daerah adalah merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Muara Enim

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Badan Keluarga Berencana Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Keluarga Berencana, berupaya menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk memberdayakan keluarga, melalui pendewasaan usia kawin, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk terwujudnya kelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 4, Badan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Penyelenggaraan program pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja;
- d. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Penyelenggaraan Program penguatan kelembagaan dan jaringan Keluarga Berencana serta perencanaan program dan anggaran;
- f. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah, LSM, Swasta dan Masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang ketata usahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

B A B IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Badan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2. Sub Bagian Umum ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Program ;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan dan Program.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Jaminan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi ;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana ;
 - 3. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga ;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga ;
 - 3. Sub Bidang Advokasi Komunikasi informasi Edukasi ;
 - 4. Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada Badan Keluarga Berencana Daerah dapat di bentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berjenjang.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dan / atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 Nopember 2002

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOE